

Penyelesaian Sengketa Investasi di Dalam *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement*: Peniadaan Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

Himatul Harisah

Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia,
harisahhimatul7@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the effectiveness of the ISDS exclusion provision in the dispute settlement mechanism stipulated in RCEP for Indonesia. This type of research uses a normative legal approach based on relevant international treaties, doctrines, and jurisprudence and a comparative legal approach, where researchers will compare investment dispute resolution applied by several countries. The research concludes that the exclusion of the ISDS mechanism in RCEP is the right move taken by the Government of Indonesia so that the country has the policy space to establish national policies that protect national interests. In the event that later on, based on the results of the review of the exclusion of ISDS mechanism, RCEP member countries agree to implement dispute settlement through the ISDS mechanism, then Indonesia needs to propose to be able to include the obligation to settle disputes through the domestic court mechanism for the first occasion and there is a need to strengthen the existing legal instruments, namely Presidential Decree No. 31/2012, either through amendments or the making of higher and more comprehensive laws and regulations.*

Keywords: *Investment, ISDS, RCEP.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan peniadaan ISDS dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam RCEP bagi Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada perjanjian internasional, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dan pendekatan hukum komparatif, dimana peneliti akan membandingkan penyelesaian sengketa investasi yang diterapkan oleh beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peniadaan mekanisme ISDS di dalam RCEP merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar negara memiliki ruang kebijakan untuk menetapkan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan nasional. Dalam hal nantinya berdasarkan hasil peninjauan ulang mengenai peniadaan mekanisme ISDS, negara anggota RCEP sepakat untuk mencantumkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ISDS, maka Indonesia perlu mengusulkan untuk dapat mencantumkan kewajiban penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan domestik untuk kesempatan pertama dan perlu adanya penguatan instrumen hukum yang sudah ada, yaitu Keppres No. 31/2012, baik melalui amandemen atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan komprehensif.

Kata Kunci: Investasi, ISDS, RCEP.

Submitted: 27 October 2024 | Reviewed: 23 January 2025 | Revised: 22 September 2025 | Accepted: 7 October 2025

PENDAHULUAN

Setelah beberapa tahapan perundingan yang dimulai pada tahun 2012, *The Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) telah ditandatangani pada tanggal 15 November 2020.¹ Perjanjian RCEP ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 15 (lima belas) negara di Kawasan Asia-Pasifik, termasuk 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam) dan 5 (lima) anggota mitranya (Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Negosiasi RCEP yang dimulai dari tahun 2012 tersebut pada awalnya diikuti oleh India, namun kemudian India menarik diri dari perundingan pada tahun 2019.²

RCEP merupakan satu dari 2 (dua) perjanjian perdagangan “mega regional” di Asia Timur. 1 (satu) perjanjian lainnya adalah *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), yang saat ini beranggotakan 11 (sebelas) pihak, yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.³ CPTPP muncul dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut setelah terpilihnya Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Pada saat itu, 7 (tujuh) anggota RCEP juga merupakan anggota CPTPP.⁴

Perjanjian RCEP terdiri dari 20 (dua puluh) bab, yaitu: 1) Ketentuan Awal dan Definisi Umum (*Initial Provisions and General Definition*); 2) Perdagangan Barang (*Trade in Goods*); 3) Ketentuan Asal Barang, termasuk bagian tambahan tentang Aturan Khusus Produk (*Rules of Origin*); 4) Prosedur Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan (*Customs Procedures and Trade Facilitation*); 5) Sanitasi dan Standar Phytosanitary (*Sanitary and Phytosanitary Measures*); 6) Standar Teknis dan Prosedur Penilaian (*Standards, Technical*

¹ WK Jong, “*Regional Comprehensive Economic Partnership: Overview and Economic Impact*”, Asian Development Bank, No. 164, Desember 2020, hlm. 1.

² Directorate General for External Policies, *Short Overview of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, European, Februari 2021, tersedia pada [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653625/EXPO_BRI\(2021\)653625_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653625/EXPO_BRI(2021)653625_EN.pdf), diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

³ *Ibid.*

⁴ Allee, Todd, Manfred Elsig, and Andre Lugg, “*Who wrote the Rules for the Trans-Pacific Partnership?*”, Research & Politics, July-September 2016, Vol. 3, No. 3, hlm 1-9.

Regulations and Conformity Assessment); 7) Instrumen Perlindungan terhadap perdagangan tidak sehat (*Trade Remedies*); 8) Perdagangan Jasa, termasuk bagian tambahan tentang Jasa Keuangan, Telekomunikasi, dan Layanan Profesional (*Trade in Services including Annexes on Financial, Telecommunication and Professional Services*); 9) Pergerakan Manusia (*Movement of Natural Persons*); 10) Investasi (*Investment*); 11) Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*); 12) Perdagangan Online (*Electronic Commerce*); 13) Kompetisi (*Competition*); 14) Usaha Kecil dan Menengah atau UKM (*Small and Medium Enterprises*); 15) Kerja Sama Ekonomi dan Teknis (*Economic and Technical Cooperation*); 16) Proses Pengadaan oleh Pemerintah (*Government Procurement*); 17) Ketentuan Umum dan Pengecualian (*General Provisions and Exceptions*); 18) Hukum dan Kelembagaan (*Institutional Provisions*); 19) Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*); dan 20) Ketentuan Akhir (*Final Provisions*).

Berdasarkan Pasal 1.3 Bab 1 RCEP, salah satu tujuan dibentuknya RCEP adalah untuk membentuk kerangka kerja kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan untuk memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi regional serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, dengan mempertimbangkan tahap pembangunan dan kebutuhan ekonomi negara anggota, terutama para pihak negara kurang berkembang.⁵

Merujuk pada salah satu tujuan dibentuknya RCEP tersebut di atas, selain adanya komitmen yang kuat dari negara anggota untuk mengupayakan perdagangan bebas, para negara anggota juga memiliki komitmen untuk memperluas rezim investasi yang terbuka dan inklusif untuk meningkatkan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi diatur di dalam ketentuan Bab 10 RCEP, dimana di dalam pasal tersebut telah mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan, liberalisasi, promosi, dan kemudahan yang meningkatkan *Free Trade Agreement (FTA) ASEAN+1* (Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, Selandia Baru) yang sudah ada.⁶ Selain hal tersebut, poin menarik yang berkenaan dengan investasi adalah dimana para anggota RCEP tidak menyepakati penyelesaian

⁵ Pasal 1.3 Bab 1 *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

⁶ WK Jong, "*Regional Comprehensive Economic (.....)*", hlm. 3.

sengketa investasi antara investor dengan *host state* melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang biasanya diterapkan dalam investasi modern. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin mekanisme ISDS nantinya akan diadopsi di dalam RCEP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10.8 RCEP⁷, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara anggota RCEP akan melakukan negosiasi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah RCEP berlaku efektif, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, dan negosiasi tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dimulainya pembahasan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2027. Oleh karena hal tersebut, objek pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut kemungkinan saat ini masih digodok di dalam internal RCEP, baik melalui penguatan penyelesaian sengketa antara negara yang sudah ada, adopsi mekanisme ISDS, atau penyelesaian sengketa investasi lain yang disepakati.

Dalam literatur lama terdapat kajian yang membahas mengenai penyelesaian sengketa di dalam RCEP, yaitu kajian yang berjudul ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Perdagangan Mega regional: *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*’, dimana kajian tersebut membahas mengenai ketentuan penyelesaian sengketa dalam RCEP secara umum.⁸ Selain kajian tersebut, terdapat kajian yang berjudul ‘*Why is There No Investor-State Dispute Settlement in RCEP? Bargaining and Contestation in the Investment Regime*’, dimana kajian tersebut berfokus pada pembahasan mengenai kajian penulis mengenai alasan-alasan dibalik negara-negara anggota RCEP meniadakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ISDS berdasarkan orientasi Penanaman Modal Asing (PMA), pengalaman masing-masing negara anggota RCEP terhadap ISDS, dan praktik perjanjian masa lalu yang dibuat oleh para negara anggota RCEP.⁹

⁷ Pasal 10.18 *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

⁸ Rizky Banyualam Permana, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Perdagangan Megaregional: *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) *Agreement*”, *Arena Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, April 2023.

⁹ Andrew Lugg, *et al.*, ‘*Why is There No Investor-State Dispute Settlement in RCEP? Bargaining and Contestation in the Investment Regime*’, *Cambridge University Press*, Business and Politics (2024), 1-28.

Berbeda dengan 2 (dua) kajian tersebut, tulisan ini akan berfokus pada pembahasan mengenai penerapan penyelesaian sengketa investasi yang diterapkan di dalam RCEP dikaitkan dengan peniadaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ISDS yang pada umumnya diterapkan dalam sejumlah perjanjian kerja sama ekonomi maupun perdagangan internasional. Kajian ini menarik dan perlu dilakukan mengingat banyaknya pendapat yang menyatakan bahwasanya peniadaan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ISDS tersebut merupakan langkah yang tepat karena penyelesaian sengketa melalui ISDS dianggap membatasi kedaulatan negara dalam membuat suatu kebijakan domestik, sehingga merugikan kedaulatan suatu negara. Oleh karena hal tersebut, tulisan ini akan menyasar pada rumusan masalah, yakni: *pertama*, bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian sengketa investasi di dalam RCEP? *kedua*, bagaimana efektivitas peniadaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ISDS yang diterapkan di dalam RCEP tersebut dikaitkan dengan konteks untuk Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal research*) dan pendekatan komparatif. Pendekatan hukum normatif akan menekankan pada analisis teks hukum (normatif) yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam perjanjian internasional, khususnya dalam konteks RCEP. Penelitian ini akan mengkaji perjanjian internasional, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif, dimana peneliti akan membandingkan penyelesaian sengketa investasi yang diterapkan di dalam RCEP dengan penyelesaian sengketa investasi yang telah diterapkan oleh beberapa negara lainnya untuk memahami mengenai komparasi mengenai peniadaan mekanisme ISDS yang diterapkan dalam RCEP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Overview Ketentuan Mengenai Penyelesaian Sengketa Investasi Di Dalam RCEP

Bab 19 RCEP membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengatur bagaimana sengketa yang muncul antar negara anggota RCEP dapat diselesaikan. Dalam bab tersebut diatur mengenai 2 (dua) jenis penyelesaian sengketa dalam RCEP, yakni penyelesaian sengketa perdagangan (*trade dispute settlement*) dan penyelesaian sengketa investasi (*investment dispute settlement*). Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa tersebut terdapat ruang lingkup dan kewenangan yang berbeda.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi, RCEP hanya mengatur penyelesaian sengketa antarnegara (*state-to-state*) dan tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa antara negara dengan investor (*investor-to-state*) yang lazim ditemui dalam FTA maupun perjanjian investasi internasional yang mengatur tentang perlindungan investasi. Dengan penerapan mekanisme tersebut, dalam hal salah satu pihak dalam RCEP melanggar salah satu kewajibannya berdasarkan RCEP, investor perlu meminta negara asal investor untuk mengajukan klaimnya. Negara asal investor kemudian dapat mengajukan klaim terhadap *host state* berdasarkan RCEP.¹⁰ Oleh karena hal tersebut, prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan RCEP sangat bergantung pada kemauan negara asal investor untuk memulai proses hukum atas nama investor.¹¹

Berdasarkan Pasal 19.6 ayat (1) RCEP, sebelum dilakukan pembentukan panel dalam proses penyelesaian sengketa, negara yang bersengketa dapat mengajukan tahapan konsultasi terlebih dahulu, yang mana konsultasi tersebut tidaklah bersifat wajib. Negara asal investor hanya dapat meminta pembentukan panel berdasarkan RCEP hanya jika *host state* tidak membalas permintaan konsultasi yang diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Oleh karenanya,

¹⁰ Pasal 19.3 ayat (1) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹¹ Tony Dymond, Cameron Sim dan Tiffany Chan, "Dispute Settlement Mechanism Under CPTPP and the RCEP", 27 Mei 2022, tersedia pada <https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2023/article/dispute-settlement-mechanisms-under-the-cptpp-and-the-rcep#footnote-031-backlink>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

negara asal investor dapat melanjutkan dengan meminta pembentukan panel untuk menyelesaikan sengketa.

Pembentukan panel tersebut akan terdiri dari 3 (tiga) panelis, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Namun, prosedur awal untuk pembentukan panel tersebut adalah bahwa pihak yang bersengketa harus melakukan konsultasi dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang prosedur pembentukan panel. Pemilihan panel diserahkan berdasarkan persetujuan para pihak dengan mempertimbangkan aspek faktual, teknis, dan juga hukum.¹² Apabila keseluruhan panelis tidak dapat disetujui, maka prosedur yang berlaku adalah masing-masing penggugat dan tergugat memilih panelis. Sementara panelis ketiga sebagai ketua panelis dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak.¹³ Apabila para pihak tidak memilih panelis, Direktur Jenderal *World Trade Organization* (WTO), namun apabila Dirjen WTO tidak bersedia, Sekretaris Jenderal dari Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) (PCA) memiliki kewenangan untuk menentukan panelis yang tersisa (*appointing authority*).¹⁴ Selain penyelesaian sengketa melalui mekanisme panel, Bab 19 juga mengatur penyelesaian sengketa secara alternatif yakni melalui jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, maupun mediasi, meskipun Bab 19 tidak secara rinci mengatur aspek prosedural yang berlaku dalam hal para pihak memilih mekanisme alternatif.¹⁵

Panel RCEP berkewajiban untuk mengeluarkan laporan antara (*interim report*) dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak panel dibentuk, sementara laporan akhir (*final report*) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak *interim report* dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak *interim report* diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian, jumlah sengketa tahapan panel adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Laporan panel tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak terdapat mekanisme banding. Sehingga, tanpa adanya proses adopsi laporan panel serta mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal laporan tersebut mengharuskan implementasi ditingkat domestik, pihak tergugat wajib melakukan notifikasi daripada pihak penggugat

¹² Pasal 19.11 ayat (3) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹³ Pasal 19.11 ayat (6) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹⁴ Pasal 19.11 ayat (7) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹⁵ Pasal 19.7 *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

terkait rencana pengimplementasiannya. Implementasi tersebut bergantung pada jangka waktu yang layak (*reasonable period of time*). Dimana jangka waktu tersebut yang bergantung dari usulan pihak yang kalah dan ditentukan berdasarkan persetujuan dari pihak penggugat. Dalam hal penggugat dan tergugat tidak dapat menyepakati *reasonable period of time*, maka ketua panelis akan menentukan jangka waktu implementasi, namun pada dasarnya implementasi tersebut tidak dapat melebihi 15 (lima belas) bulan.¹⁶

Apabila para pihak tidak sepakat bahwa implementasi laporan yang dilakukan belumlah sesuai dengan temuan dari laporan tersebut, maka para dapat mengajukan mekanisme tinjauan ulang atas kepatuhan (*compliance review*). Dalam ketentuan Pasal 19.16 tidak ditentukan secara spesifik apakah *Compliance Review Panel* ini adalah panel yang sama sekali baru, atau terdiri atas panelis yang lama. Namun secara praktik, penyelesaian sengketa di WTO cenderung mengatur bahwa *Compliance Review Panel* sebisa mungkin adalah panel di tingkat pertama.¹⁷ Kemudian, apabila pihak yang kalah tidak mematuhi kewajiban implementasi laporan panel, maka pihak penggugat dapat mengajukan kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya terhadap pihak yang kalah.¹⁸

Secara umum, prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Bab 19 RCEP mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO. Namun, RCEP tidak memiliki *Dispute Settlement Body* (DSB) seperti WTO, dan tidak menyebutkan bahwa pejabat ekonomi senior negara anggota memiliki kapasitas untuk mengawasi atau mengelola sengketa.¹⁹ Terlebih lagi, dalam Bab 19 RCEP tidak diatur secara jelas mengenai badan mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

¹⁶ Pasal 19.15 *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹⁷ Pasal 21.5 *Dispute Settlement Understanding*.

¹⁸ Pasal 19.17 ayat (1) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

¹⁹ Massimo Lando, "Enhancing Conflict Resolution 'ASEAN Way': The Dispute Settlement System of the Regional Comprehensive Economic Partnership", *Journal of Dispute Settlement* 98, Vo. 13, No. 1, 2022, hlm. 119.

Namun demikian, terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis tetapi sebetulnya diadopsi dari model arbitrase.²⁰ Pertama, terkait dengan pemilihan panelis, Direktur Jenderal WTO dan Sekretaris Jenderal PCA masing-masing memiliki peranan sebagai *appointing authority* dalam hal terjadinya *deadlock* pemilihan panelis. *Appointing authority* ini pada dasarnya diadopsi dari *UNCITRAL Arbitration Rules*.²¹ Kemudian, dari karakteristiknya laporan panel berdasarkan RCEP bersifat *final & binding*. Sementara berdasarkan sistem penyelesaian sengketa di WTO, secara sifatnya laporan panel bukanlah dokumen hukum melainkan dokumen teknis sehingga nomenklaturanya adalah 'laporan/ *report*' bukan 'putusan/*judgment/award*'.²² Sehingga untuk mendapatkan daya ikat dari dokumen tersebut, dokumen laporan haruslah diadopsi oleh seluruh anggota WTO via melalui pertemuan DSB. Selain itu, panel RCEP memiliki banyak wewenang. Ini termasuk menyelesaikan sengketa, memberikan rekomendasi untuk implementasi, melakukan tinjauan ulang implementasi, dan menyetujui konsesi dan kompensasi. Jadi, RCEP menggunakan sistem panel untuk menyelesaikan sengketa, tetapi fiturnya menggabungkan ide dan fitur arbitrase.

Dari segi jangka waktu penyelesaian sengketa, secara umum, kerangka waktu penyelesaian sengketa dalam Bab 19 memiliki periode waktu yang lebih pendek dari periode waktu penyelesaian sengketa berdasarkan DSU WTO. Salah satu contohnya adalah melihat periode waktu antara pembentukan panel hingga penerbitan laporan akhirnya, RCEP menyatakan bahwa periode waktu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) bulan.²³ Sedangkan berdasarkan DSU WTO, periode tersebut tidak boleh melebihi 9 (sembilan) bulan.²⁴ Contoh lainnya adalah jangka waktu yang diberikan kepada panel untuk menerbitkan *interim report* setelah dibentuk. *Interim report* berdasarkan RCEP harus diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dibentuknya panel.²⁵ Sedangkan kerangka waktu dalam DSU WTO

²⁰ Rizky Banyualam Permana, "Penyelesaian Sengketa (...)", hlm. 164.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Pasal 19.13 ayat (14) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*.

²⁴ Pasal 12.9 *Dispute Settlement Understanding World Trade Organization*. Perlu dicatat bahwa jangka waktu yang diharapkan adalah 6 (enam) bulan, yang dapat diperpanjang hingga 9 (Sembilan) bulan.

²⁵ Pasal 19.13 ayat (14) *The Regional Comprehensive Economic Partnership*. *Interim Report* harus diterbitkan dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak pembentukan panel.

adalah 6 (enam) bulan).²⁶ Selain hal tersebut, instrumen RCEP juga menghapuskan proses banding. Hal ini kemungkinan dilakukan untuk mendorong penyelesaian proses dan menghindari kemungkinan kelumpuhan yaitu “krisis” lembaga banding di dalam WTO.²⁷

Peniadaan Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS)

Ketentuan yang paling menonjol dalam RCEP adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang meniadakan mekanisme antara investor dengan *host state* atau mekanisme ISDS. Mekanisme ISDS adalah hak eksklusif yang diberikan kepada investor asing dalam perjanjian perdagangan dan investasi internasional untuk mengakses pengadilan internasional guna menyelesaikan sengketa investasi.

Peniadaan mekanisme ISDS tersebut tentu saja bukan karena tidak adanya negara anggota RCEP yang mengusulkan, karena Cina, Jepang, dan Korea Selatan sebenarnya telah mengajukan penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme ISDS selama negosiasi berlangsung.²⁸ Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila sebagian negara anggota ASEAN menentang ISDS.²⁹ Ini karena sebagian besar negara berkembang cenderung mencurigai akan mekanisme ISDS karena dugaan panel arbitrase yang bias terhadap *host state*. Namun, menarik bahwa bahkan dua dari tiga negara maju dalam RCEP, Australia dan Selandia Baru, juga menentang mekanisme ISDS.

Australia dulunya mendukung mekanisme ISDS dalam *Billateral Investment Treaty* (BIT) dan FTA, namun menjadi kecewa dengan ISDS setelah menjadi target klaim ISDS oleh Philip Morris yang menentang undang-undang rokok kemasan polos

²⁶ Pasal 12.8 *Dispute Settlement Understanding World Trade Organization*.

²⁷ Yvette Foo, “*Dispute Settlement under the Regional Comprehensive Economic Partnership: Part 1; An Overview of Chapter 19*”, Centre for International Law National University of Singapore, tersedia pada https://cil.nus.edu.sg/blogs/dispute-settlement-under-the-regional-comprehensive-economic-partnership-part-1-an-overview-of-chapter-19-by-yvette-foo/#_ftnref19, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

²⁸ Henry Gao, *The Investment Chapter in the Regional Comprehensive Economic Partnership: Enhanced Rules without Enforcement Mechanism*, Jakarta, ERIA, 2022, hlm. 214.

²⁹ L.R. Nottage dan S. Thanitcul, “International Investment Arbitration in Southeast Asia: Guest Editorial”, Sydney Law School Research Paper No. 16/95, 2016, tersedia pada https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862272, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Australia dengan menggunakan BIT lamanya dengan Hongkong pada tahun 2011.³⁰ Meskipun Australia pada akhirnya memenangkan arbitrase, hal tersebut hanya dicapai setelah melalui proses hukum yang berantakan selama 7 (tujuh) tahun dan menghabiskan biaya hukum sebesar USD 24 juta (dua puluh empat juta Dolar Amerika Serikat), dimana Pemerintah Australia hanya dapat memperoleh kembali setengahnya dari Philip Morris.³¹

Akibatnya posisi Australia telah bergeser dari sikap yang lebih reseptif menjadi mempertimbangkan ketentuan ISDS dalam FTA berdasarkan kasus yang pernah dihadapinya dan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya. Keberatan Australia terhadap ISDS rupanya bergema melalui Laut Tasman hingga mencapai Selandia Baru, yang mengumumkan pada Bulan Oktober 2017 bahwa perunding perdagangan mereka akan menentang ISDS dalam perjanjian bebas dimasa depan.³² Mereka juga mengecualikan Sebagian ISDS dalam *Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership* (CPTPP) melalui surat-surat bilateral dengan beberapa negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Peru, Vietnam, dan Australia. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Australia maupun Selandia Baru tidak mendukung mekanisme ISDS dalam RCEP.³³

Akan sangat membantu untuk memulai dengan membahas persepsi yang berubah tentang ISDS dan dorongan untuk reformasi secara keseluruhan. Sebagian besar orang tahu bahwa perjanjian ISDS muncul setelah Perang Dunia Kedua,³⁴ ketika bekas negara penjajah mencoba melindungi investasi mereka di bekas jajahannya

³⁰ L.R. Nottage, "Settling Investor-State Disputes, Asia Pacific Style", *East Asia Forum*, 25 Mei 2019, tersedia pada <https://www.eastasiaforum.org/2019/05/25/settling-investor-state-disputes-asia-pacific-style/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024

³¹ Patricia Ranald, "When Even Winning is Lossing", *Sydney Business Insight*, tersedia pada <https://sbi.sydney.edu.au/when-even-winning-is-losing-the-surprising-cost-of-defeating-philip-morris-over-plain-packaging/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

³² Amokura Kawharu dan Luke Nottage, "NZ Renounces ISDS; Deja Vu?", *Kluwer Arbitration Blog*, 6 Desember 2017, tersedia pada <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/06/booked-luke-nottage/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

³³ Herbert Smith Freehills, "New Zealand Signs Side Letters with Five CPTPP Members to Exclude Compulsory Investor State Dispute Settlement, 09 Mei 2018, tersedia pada <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2018-05/new-zealand-signs-side-letters-with-five-cptpp-members-to-exclude-compulsory-investor-state-dispute-settlement/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

³⁴ G.V. Harten, *The Trouble with Foreign Investor Protection*, Oxford: Oxford University Press, 2020, tersedia pada <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

yang menjadi negara yang baru merdeka dari proses dekolonisasi baru dan mencoba menasionalisasi aset mereka. Meskipun negara-negara Barat tidak berhasil dalam upaya mereka untuk membuat perjanjian multilateral yang memberikan hak-hak khusus kepada investor asing karena negara-negara berkembang menentang,³⁵ mereka berhasil menyelesaikan negosiasi *Convention on the Settlement of Investment Dispute* Antara Negara dan Warga Negara Lain pada tahun 1965. Perjanjian ini kemudian mengarah pada pembentukan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* di Bank Dunia. Amerika Serikat (AS) mulai memasukkan klaim investor langsung ke dalam BIT pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ini terjadi karena runtuhnya Tembok Berlin, runtuhnya Uni Soviet, dan munculnya "*Washington Consensus*."³⁶ Pada tahun 1990-an, ISDS semakin populer dan banyak kasus arbitrase investasi muncul. Namun, orang-orang mulai mempertanyakan legitimasi rezim ISDS seiring dengan semakin banyaknya klaim investasi yang diajukan.³⁷

Beberapa kritik terhadap ISDS didasarkan pada argumen utama bahwa tidak tepat untuk memiliki panel arbitrase yang "tidak demokratis dan sangat rahasia"³⁸ yang mencampuri keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara yang dipilih secara demokratis, terutama karena panel seperti itu tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi yang menjadi ciri khas pengadilan yudisial dalam negeri. Demikian pula, telah diperdebatkan bahwa model ISDS saat ini didasarkan pada arbitrase komersial internasional, yang pada dasarnya tidak sesuai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan masalah hukum dan kebijakan publik.

Selain itu, ada kritik yang berkaitan dengan masalah yang muncul dari praktik nyata panel arbitrase. Misalnya, putusan arbitrase sering kali tidak konsisten, bahkan ketika fakta yang sama ada. Selain itu, ada kemungkinan konflik kepentingan arbiter *ad hoc*, yang dimotivasi untuk mendukung investor agar mereka tidak kehilangan peluang mereka untuk "mendua" sebagai perwakilan penggugat di masa depan.³⁹ Selain itu,

³⁵ S. Puig dan G. Shaffer, "Imperfect Alternatives: Institutional Choice and the Reform of Investment Law," *American Journal of International Law*, 112 (3), 2018, hlm. 361-409.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

perlu diingat bahwa negara-negara berkembang bukan satu-satunya yang menyuarakan kritik ini. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Australia mulai mempertimbangkan kembali cara mereka bertindak terhadap ISDS setelah krisis keuangan global pada tahun 2007 dan kasus strategis yang mengganggu kebijakan publik.⁴⁰

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia terkait dengan usulan penerapan ISDS dalam RCEP, pada prinsipnya Indonesia tidak sepenuhnya menolak usulan ISDS. Namun, Indonesia pada awalnya mengusulkan apabila ISDS diterapkan, maka skema yang ditempuh adalah gugatan investor harus diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan domestik. Apabila investor akan membawa sengketa tersebut ke arbitrase internasional, maka harus seizin Pemerintah Indonesia.⁴¹

Dikutip dari laman *Indonesia for Global Justice*, peniadaan mekanisme ISDS di dalam RCEP tersebut adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Mekanisme ISDS dianggap telah memberikan investor asing impunitas hukum. Akibat gugatan ISDS, perjuangan rakyat terhadap efek negatif yang ditimbulkan oleh tindakan bisnis korporasi terhadap kehidupan mereka telah dipersingkat. Efek negatif ini termasuk masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Negara tersandera kepentingan investor karena negara tidak memiliki ruang kebijakan untuk menetapkan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan nasional.⁴²

Hal inilah yang pada akhirnya negara tidak dapat secara konsisten menerapkan kebijakan. Contoh konkretnya adalah ketika Pemerintah Indonesia melakukan

⁴⁰ Tony Dymond, Cameron Sim, dan Benjamin Teo, “*Investment Treaty Arbitration in the Asia-Pacific: The Impact of the CPTPP and the RCEP*”, *Global Arbitration Review*, 07 July 2021, tersedia pada <https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022/article/investment-treaty-arbitration-in-the-asia-pacific-the-impact-of-the-cptpp-and-the-rcep#footnote-010-backlink>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

⁴¹ Yustinus Andri DP, “Perundingan RCEP; Payung Pengganti ISDS Dibutuhkan”, *bisnis.com*, 23 Oktober 2019, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191023/12/1162416/perundingan-rcep-payung-hukum-pengganti-isds-dibutuhkan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

⁴² Indonesia for Global Justice, “Tidak Mengatur Mekanisme ISDS dalam RCEP sudah Tepat”, tersedia pada <https://igj.or.id/2019/10/25/tidak-mengatur-mekanisme-isds-dalam-rcep-sudah-tepat/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

pencabutan izin tambang kepada perusahaan India, India Metal Ferro Alloys (IMFA, karena berstatus *Non-Clear and Clear*.⁴³ Gugatan IMFA telah mengancam konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia yang hendak membenahi carut-marut tata kelola perizinan tambang di Indonesia. Termasuk gugatan Mining Corporation pada tahun 2014 yang memprotes pembatasan ekspor konsentrat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun pada akhirnya Newmont menarik gugatan mereka setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia mengenai ketentuan ekspor.⁴⁴

Sejak tahun 2011, jumlah kasus gugatan investor yang dihadapi Indonesia oleh mekanisme ISDS telah meningkat menjadi 6 (enam) kasus. 2 (dua) kasus sebelumnya terjadi pada tahun 1983 dan 2004. Dari total kasus tersebut, 50% (lima puluh persen) terkait dengan sektor tambang, termasuk gugatan yang dilayangkan oleh Churchill Mining, Planet Mining, Newmont Mining, dan IMFA. 2 (dua) kasus lainnya terkait dengan gugatan Rafat Ali Rizfi dan Hesham Al-Waraq di sektor keuangan dan Oleovest di sektor pengolahan sawit.⁴⁵

Walaupun dalam beberapa kasus Indonesia menang, tetapi tetap negara tetap menjadi pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, gugatan ISDS secara efektif memungkinkan investor asing untuk meneruskan risiko investasi mereka kepada warga negara dan anggaran publik di negara tuan rumah. Pemerintah Indonesia sendiri ketika berhadapan dengan Churchill Mining melalui ICSID telah mengeluarkan biaya sekitar USD 10,5 juta (sepuluh koma lima juta Dolar Amerika Serikat) dan ketika berhadapan dengan IMFA mengeluarkan biaya sekitar USD 2,9 juta (dua koma lima juta Dolar Amerika Serikat) ditambah £ 361.247 (tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh Poundsterling) atau setara dengan Rp 50 miliar (lima puluh miliar Rupiah).⁴⁶

⁴³ *Ibid.* *Non-Clear and Clear* adalah suatu status yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang yang tidak memenuhi berbagai persyaratan administratif, lingkungan, dan hidup.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Oleh karena hal tersebut di atas, perlindungan investasi terhadap investor asing tidak perlu dijawab dengan mekanisme ISDS atau yang serupa. Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus memosisikan diri sebagai negara maju ketika berhadapan dengan investor asing.⁴⁷ Investor asinglah yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat, bukan malah sebaliknya, dengan demikian, uang negara pun akan banyak terselamatkan karena pemerintah Indonesia tidak lagi menjadi tambang uang bagi investor asing.⁴⁸ Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia tetap masih bisa digugat atas kebijakannya melalui mekanisme pengadilan domestik, yaitu melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan subjek dalam sengketa investasi adalah antara investor dengan Pemerintah Indonesia atas kebijakan yang diterbitkan. Tantangan bagi PTUN, tentu saja, adalah memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan elemen asing.⁴⁹ Untuk masa mendatang, pemerintah Indonesia juga harus melakukan penegakan hukum terhadap praktik korup di lembaga peradilan untuk meningkatkan kredibilitas dan integritasnya. Dengan demikian, tidak hanya investor yang dapat merasakan keadilan, tetapi juga masyarakat pencari keadilan yang terkena dampak dari tindakan pemerintah yang mendukung investasi. Praktik penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan domestik sudah diterapkan oleh beberapa negara, seperti India dan Afrika Selatan. India misalnya, India tercatat telah menandatangani 88 (delapan puluh delapan) BIT, dan saat ini hanya tersisa 8 (delapan) BIT yang masih berlaku.⁵⁰ Pengakhiran BIT oleh India tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan gugatan investasi terhadap Pemerintah India oleh investor. Pada tahun 2012, tercatat terdapat 22 (dua puluh) kasus ISDS yang diajukan terhadap India, yang mana menggugat berbagai kebijakan

⁴⁷ Hikmahanto Juwana, “Anak Polah Bapak Kepradah di Kasus Churchill Mining” tersedia pada <https://law.ui.ac.id/anak-polah-bapak-kepradah-di-kasus-churchill-mining-2/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ UN Trade and Development (UNCTAD), tersedia pada <https://investmentpolicy.unctad.org/country-navigator/98/india>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

Pemerintah India seperti pengenaan pajak retrospektif, pembatalan lisensi spektrum, dan pencabutan lisensi telekomunikasi.⁵¹

Keadaan tersebutlah yang mendorong India untuk memulai peninjauan menyeluruh terhadap program BIT India dan *BIT-Model* yang sudah ada sejak tahun 2003.⁵² Oleh karena itu, pada tanggal 14 Januari 2016, *BIT-Model* yang baru diadopsi oleh Pemerintah India.⁵³ Tidak lama setelah 2016 *BIT-Model* tersebut diperkenalkan, India memutuskan untuk mengakhiri 58 (lima puluh delapan) dari 83 (delapan puluh tiga) BIT yang dimilikinya dan negara-negara mitra diberi waktu satu tahun untuk menegosiasikan kembali BIT berdasarkan model yang baru.⁵⁴

Berdasarkan *BIT-Model* India yang baru tersebut, India mewajibkan penyelesaian sengketa ditingkat pengadilan domestik selama minimal 5 (lima) tahun sebelum investor bisa mengajukan gugatan investasi ke arbitrase internasional. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 15.2 *India's 2016 Model-BIT* sebagai berikut:⁵⁵

“where applicable, id, after exhausting all judicial and administrative remedies relating to the measure underlying the claim for at least period of five years from the date on which the investor first acquired knowledge of the measure in question, no resolution has been reached satisfactory to the investor, the investor may commence a proceeding under this chapter by transmitting a notice of dispute (“notice of dispute”) to the Defending Party.”

Meskipun demikian, Pemerintah India memberikan pengecualian dalam hal investor dapat membuktikan bahwa tidak ada upaya hukum domestik yang tersedia yang mampu memberikan ganti rugi yang efektif atau upaya hukum domestik tidak memberikan kemungkinan yang masuk akal untuk memberikan ganti rugi.

Selain India, pada akhir tahun 2015, Pemerintah Afrika Selatan juga memutuskan untuk mengakhiri semua BIT yang telah ditandatangani dengan negara-negara Eropa

⁵¹ Martin Söderman, *India's 2016 Model Bilateral Investment Treaty*, Stockhoms: Stockholms Universitet, 2020, hlm. 56.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 15.2 *India's 2016 Model-BIT*.

dan mengumumkan *Protection Investment Act*.⁵⁶ Seperti halnya *India's 2016 BIT-Model*, Afrika Selatan tidak sepenuhnya menghapuskan upaya penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional, namun Afrika Selatan mengharuskan investor untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan domestik untuk upaya pertama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 (1), (4), dan (5) *Protection Investment Act* sebagai berikut:⁵⁷

- (1) *An investor that has a dispute in respect of action taken by the government, which action affected an investment of such foreign investor, may within six months of becoming aware of the dispute request the Department to facilitate the resolution of such dispute by appointing a mediator.*
- (2)
- (3)
- (4) *Subject to applicable legislation, an investor, upon becoming aware of a dispute as referred to in subsection (1), is not precluded from approaching any competent court, independent tribunal or statutory body within the Republic for the resolution of a dispute relating to an investment.*
- (5) *The government may consent to international arbitration in respect of investments covered by this Act, subject to the exhaustion of domestic remedies. The consideration of a request for international arbitration will be subject to the administrative processes set out in section 6. Such arbitration will be conducted between the Republic and the home state of the applicable investor."*

Meskipun ketentuan *Protection Investment Act* Afrika Selatan memberikan peluang untuk investor membawa sengketa investasi ke ranah arbitrase internasional apabila upaya hukum domestik telah dilakukan, namun tetap saja hal tersebut tidak begitu menguntungkan bagi investor. Hal ini dikarenakan Pasal 13 (5) *Protection Investment Act* tetap memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Afrika Selatan dimana upaya melalui arbitrase internasional tersebut hanya dapat diambil apabila disetujui oleh Pemerintah Afrika Selatan.

Dalam hal ini, Indonesia sebenarnya telah mengonstruksikan penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan domestik sejak diundangkannya Keputusan Presiden

⁵⁶ Mmiselo Freedom Qumba, "South Africa's Move Away from International Investor-Dispute: A Breakthrough or Bad Omen for Investment in the Developing World?", *De Jure (Pretoria)* Vol. 52 N.1 Pretoria 2019, tersedia pada https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602019000100021#top_fn75.

⁵⁷ Pasal 13 *Act No. 22 of 2015: Protection of Investment Act, 2015*.

Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya pada Yurisdiksi *International Centre for Settlement of Investment Dispute* ("Keppres No. 31/2012"), dimana Pasal 1 mengatur sebagai berikut:

"Menetapkan perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)."

Meskipun demikian, upaya penyelesaian melalui pengadilan domestik tersebut tidak dapat secara otomatis berlaku dan mengikat kepada investor asing. Indonesia perlu memasukkan klausul persetujuan kewajiban penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan domestik untuk upaya pertama tersebut melalui pembaharuan atau amandemen perjanjian investasi internasional yang telah dibuat Indonesia dengan negara-negara lain sebagaimana yang diimplementasikan oleh India dan Afrika Selatan. Dengan demikian, selama klausul persetujuan tersebut tidak dituangkan ke dalam perjanjian investasi internasional atau tidak adanya pembaharuan perjanjian investasi internasional, maka kewajiban penyelesaian sengketa melalui pengadilan domestik tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi investor.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa secara umum, prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Bab 19 RCEP mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis tetapi sebetulnya diadopsi dari model arbitrase, seperti pemilihan panelis dan sifat laporan panel yang bersifat *final and binding*. Peniadaan mekanisme ISDS di dalam RCEP merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar negara memiliki ruang kebijakan untuk menetapkan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan nasional. Indonesia pada prinsipnya telah memiliki instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu Keppres No. 31/2012 yang menetapkan perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten

dalam wilayah Republik Indonesia sebagai sengketa yang tidak diserahkan pada yurisdiksi ICSID. Namun, perlu menjadi catatan bahwasanya ketentuan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi investor apabila ketentuan tersebut tidak dituangkan ke dalam perjanjian investasi internasional dengan negara lain, baik melalui pembaharuan atau amandemen perjanjian investasi internasional.

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang ingin Penulis sampaikan, yakni: *Pertama*, apabila nantinya dalam negosiasi berkaitan dengan peninjauan ulang peniadaan mekanisme ISDS di dalam RCEP ternyata disepakati bahwasanya para negara anggota sepakat untuk mengadopsi penyelesaian sengketa melalui mekanisme ISDS, maka Indonesia perlu untuk mengupayakan agar dapat dituangkan mengenai ketentuan kewajiban penyelesaian sengketa melalui pengadilan domestik sebagai kesempatan pertama agar ketentuan tersebut mengikat bagi investor dari negara anggota RCEP di wilayah Negara Indonesia. *Kedua*, dalam hal penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme ISDS disepakati dalam RCEP, Indonesia perlu melakukan penguatan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baik melalui amandemen atau membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan komprehensif, yang mana pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian sengketa domestik tidak hanya berlaku untuk perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah di level kabupaten saja namun mencakup seluruh keputusan pemerintah dari level bawah sampai paling tinggi dan adanya persetujuan dari Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Act No. 22 of 2015: Protection of Investment Act, 2015.

Allee, Todd, Manfred Elsig, and Andre Lugg, "Who wrote the Rules for the Trans-Pacific Partnership?", Research & Politics, July-September 2016, Vol. 3, No. 3.

Dispute Settlement Understanding, World Trade Organization.

Directorate General for External Policies, *Short Overview of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, European, Februari 2021, tersedia pada <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653625/E>

XPO_BRI(2021)653625_EN.pdf, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

DP, Yustinus Andri, "Perundingan RCEP; Payung Pengganti ISDS Dibutuhkan", *bisnis.com*, 23 Oktober 2019, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191023/12/1162416/perundingan-rcep-payung-hukum-pengganti-isds-dibutuhkan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Dymond, Tony, Cameron Sim dan Tiffany Chan, "*Dispute Settlement Mechanism Under CPTPP and the RCEP*", 27 Mei 2022, tersedia pada <https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2023/article/dispute-settlement-mechanisms-under-the-cptpp-and-the-rcep#footnote-031-backlink>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Dymond, Tony, Cameron Sim, dan Benjamin Teo, "*Investment Treaty Arbitration in the Asia-Pacific: The Impact of the CPTPP and the RCEP*", *Global Arbitration Review*, 07 July 2021, tersedia pada <https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022/article/investment-treaty-arbitration-in-the-asia-pacific-the-impact-of-the-cptpp-and-the-rcep#footnote-010-backlink>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Foo, Yvette, "*Dispute Settlement under the Regional Comprehensive Economic Partnership: Part 1; An Overview of Chapter 19*", Centre for International Law National University of Singapore, tersedia pada https://cil.nus.edu.sg/blogs/dispute-settlement-under-the-regional-comprehensive-economic-partnership-part-1-an-overview-of-chapter-19-by-yvette-foo/#_ftnref19, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Freehills, Herbert Smith, "New Zealand Signs Side Letters with Five CPTPP Members to Exclude Compulsory Investor State Dispute Settlement, 09 Mei 2018, tersedia pada <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2018-05/new-zealand-signs-side-letters-with-five-cptpp-members-to-exclude-compulsory-investor-state-dispute-settlement/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Gao, Henry, *The Investment Chapter in the Regional Comprehensive Economic Partnership: Enhanced Rules without Enforcement Mechanism*, Jakarta, ERIA, 2022.

Harten, G.V., *The Trouble with Foreign Investor Protection*, Oxford: Oxford University Press, 2020, tersedia pada <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

India's 2016 Model-BIT.

Indonesia for Global Justice, "Tidak Mengatur Mekanisme ISDS dalam RCEP sudah Tepat", tersedia pada <https://igj.or.id/2019/10/25/tidak-mengatur-mekanisme-isds-dalam-rcep-sudah-tepat/>, diakses pada tanggal 26 Oktober

2024.

Jong, WK, "*Regional Comprehensive Economic Partnership: Overview and Economic Impact*", Asian Development Bank, No. 164, Desember 2020.

Juwana, Hikmahanto, "Anak Polah Bapak Kepradah di Kasus Churchill Mining" tersedia pada <https://law.ui.ac.id/anak-polah-bapak-kepradah-di-kasus-churchill-mining-2/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

Kawharu, Amokura, dan Luke Nottage, "NZ Renounces ISDS; Deja Vu?", *Kluwer Arbitration Blog*, 6 Desember 2017, tersedia pada <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/12/06/booked-luke-nottage/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Lando, Massimo, "*Enhancing Conflict Resolution 'ASEAN Way': The Dispute Settlement System of the Regional Comprehensive Economic Partnership*", *Journal of Dispute Settlement* 98, Vo. 13, No. 1, 2022.

Lugg, Andrew, et al., "*Why is There No Investor-State Dispute Settlement in RCEP? Bargaining and Contestation in the Investment Regime*", *Cambridge University Press, Business and Politics* (2024), 1-28.

Nottage, L.R., "Settling Investor-State Disputes, Asia Pacific Style", *East Asia Forum*, 25 Mei 2019, tersedia pada <https://www.eastasiaforum.org/2019/05/25/settling-investor-state-disputes-asia-pacific-style/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Nottage, L.R., dan S. Thanitcul, "International Investment Arbitration in Southeast Asia: Guest Editorial", *Sydney Law School Research Paper* No. 16/95, 2016, tersedia pada https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862272, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Permana, Rizky Banyualam., "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Perdagangan Megaregional: *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement*", *Arena Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, April 2023.

Puig, S., dan G. Shaffer, "Imperfecr Alternatives: Institutional Choice and the Reform of Investment Law", *American Journal of International Law*, 112 (3), 2018.

Qumba, Mmiselo Freedom, "South Africa's Move Away from International Investor-Dispute: A Breakthrough or Bad Omen for Investment in the Developing World?", *De Jure (Pretoria)* Vol. 52 N.1 Pretoria 2019, tersedia pada https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602019000100021#top_fn75.

Ranald, Patricia, "When Even Winning is Lossing", *Sydney Business Insight*, tersedia pada <https://sbi.sydney.edu.au/when-even-winning-is-losing-the-surprising-cost-of-defeating-philip-morris-over-plain-packaging/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Söderman, Martin, *India's 2016 Model Bilateral Investment Treaty*, Stockhoms:

Stockholms Universitet, 2020.

The Regional Comprehensive Economic Partnership.

UN Trade and Development (UNCTAD), tersedia pada <https://investmentpolicy.unctad.org/country-navigator/98/india>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.